



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	VICTOR PANDUNATA
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur / Tanggal lahir	:	30 Tahun/25 Januari 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Rukan Taman Meruya Blok N/37 Rt 4/2 Jakarta Barat (berdasarkan SIM)
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan d 25 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 01 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Marthen Pongrekun, SH., 2. Andrew Dase Siampa, SH. MH., 3. Arens Agassi Rantesalu, SH., 4. Boyce Alvhan Clifford, SH. MH., 5. Gustaf Dumat, SH., 6. Jupryanto Purba, SH., 7. Margaret Roselt Lumbantoruan, SH. MH., 8. Donal Oktavianus Tuela, SH. MH., 9. Doan Vandy Tagah, SH. CLA., 10. Jansen Kristoper Ginting, SH., 11. Isabelle Valerie, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Marthen Pongrekun dan Associates yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 10 Zone 6B, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E. 4.2 Nomor 2 Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan PN. Manado di bawah Register Nomor 1041/SK/PN.

Mnd Tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 November 2023 Nomor 123/PID/2023/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 250/Pid.B/2023/ PN.Mnd tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO.REG.PERKARA: PDM- 18 /Mnd /Eku.2 /07/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **VICTOR PANDUNATA** pada tanggal 25 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Notaris DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, S.H., M.KN (terdakwa berkas perkara terpisah) yang beralamat di Komplek Grand Kemang Residence Blok K No. 6 Kel. Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Cibinong, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu ***barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa VICTOR PANDUNATA dengan saksi ILMIAWAN DEKRIT dan pada kesempatan tersebut terdakwa mengatakan mengenai permasalahan terkait hak-haknya yang hilang sebagai pemegang saham dan pengurus pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI dikarenakan adanya Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Manarsar Anita Aroean tentang perubahan pemegang saham dan pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permasalahan tersebut saksi ILMIAWAN menyarankan untuk membuat surat penegasan dan Akta, namun saksi yang tidak mau terlibat dengan permasalahan hukum tersebut kemudian mengenakan terdakwa kepada saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN yang memang membutuhkan notaris.
- Terdakwa VICTOR PANDUNATA dan saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN melakukan pertemuan dan pada saat terdakwa VICTOR PANDUNATA bertemu dengan saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, terdakwa membawa surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa VICTOR PANDUNATA selaku Direktur PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR, adapun isi surat tersebut adalah menegaskan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR adalah salah satu pemegang saham dan terdakwa VICTOR PANDUNATA adalah Direktur Utama PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- Bahwa surat penegasan yang di bawa terdakwa VICTOR PANDUNATA isinya sama dengan surat Perjanjian kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT BULAWAN DAYA LESTARI No 001/P/PS-POPP/PTBOL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Akta Perdamaian Tanggal 24 Agustus 2020, namun sejak awal memang terdakwa memang tidak mempunyai itikad baik kepada saksi Yance selaku Direktur PT BULAWAN DAYA LESTARI untuk menyelesaikan sengketa ini, hal ini dibuktikan dengan cacat prosedur dan tidak sah perjanjian penyelesaian sengketa dan Akta Perdamaian tersebut, karena
 1. Tidak disertai dengan Putusan Perdamaian oleh Pengadilan yang memiliki irah-irah "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 2. Tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.
 3. Tidak melaksanakan seluruh poin-poin sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai tersebut.
- Lebih jauh, perbuatan terdakwa Viktor yang itikad buruk dilanjutkan dengan sengaja tidak mau melaksanakan perjanjian penyelesaian sengketa dan akta perdamaian yang sudah di buat, rupanya ketidak bersediaan terdakwa Viktor tersebut hanyalah merupakan akal-akalan terdakwa Viktor untuk mengambil alih jabatan saksi Yance di PT BDL berikut sahamnya, untuk memuluskan akal-akalan terdakwa Viktor tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN untuk mengembalikan kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI menjadi milik terdakwa VICTOR PANDUNATA, menyuruh saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN untuk **membuat sebuah Akta** yang isinya

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 tersebut yang kemudian di Unggah/ Upload kedalam sistem SABH dengan di lengkapi dengan RUPS selanjutnya akan keluar sebuah surat dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu Surat Pemberitahuan perubahan data perseroan.

- Bahwa selain itu terdakwa juga pernah membuat akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 dengan menggunakan dasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 24 Agustus 2020 **yang pada kenyataannya RUPS tersebut tidak pernah dilaksanakan** dan terdakwa VIKTOR PANDUNATA yang menghadap sendiri ke Notaris, serta tidak dihadiri saksi Yance ataupun pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI lainnya, tidak ada daftar hadir, tidak ada notulen, tidak ada undangan kepada pemegang saham dan Direksi PT BULAWAN DAYA LESTARI, sehingga pada kenyataannya kegiatan itu hanyalah seremonial belaka dan tidak sesuai dengan tata cara di lakukannya RUPS.
- Bahwa RUPS tanggal 24 Agustus 2022 itu juga oleh terdakwa diberikan kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN untuk dijadikan Lampiran dalam pembuatan Akta penyimpanan (Depot) yaitu Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 oleh saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN dimana pada halaman 1 di Akta No 3 Tanggal 25 Januari 2022 tersebut tertulis "Bahwa tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu dua puluh dua (25-01-2022), tepat jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah) bertempat Komplek Grand Kemang Residence Blok K No 6 Kel Kemang Kec Kemang Kab Bogor 16320 telah menghadap kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN selaku Notaris, terdakwa VIKTOR PANDUNATA" **merupakan keterangan Palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya** karena terdakwa VIKTOR dan pihak-pihak yang tercantum dalam Akta Nomor 3 Tanggal 2022 tersebut tidak menghadap kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN di Komplek Grand Kemang Residence Blok K No 6 Kel Kemang Kec Kemang Kab Bogor 16320.
- Bahwa Isi dari Akta Penyimpanan (Depot) No 3 tanggal 25 Januari 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa VICTOR PANDUNATA telah menyerahkan kepada notaris suatu PENEKASAN PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR SELAKU SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PT BULAWAN DAYA LESTARI.
 2. Bahwa PT Bulawan Daya Lestari didirikan berdasarkan Akta No 7 tanggal 9 Maret 2006 di hadapan Notaris Theomaris Eddy Boham SH, MH di kota

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado dan telah disahkan melalui Surat Keputusan No C-10037.HT 01.01. TH 2006 tanggal 7 April 2006 dengan modal dasar sejumlah 4.000 Lembar modal ditempatkan sejumlah 1.000 Lembar dan Komposisi pemegang saham sebagai berikut: Yance Tanesia sejumlah 996 Lembar saham, Ivan Julian Elton Rungkat 1 Lembar, Edwin Efraim Tanesia 1 Lembar saham.

3. maka kepemilikan saham perseroan pada PT BDL yang berlaku sah dan benar saat ini adalah sebagaimana tertuang di dalam akta pernyataan keputusan RUPS PT BDL Nomor 01 tanggal 22 September 2020 dengan komposisi saham dan kepengurusan: PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR sejumlah 500 Lembar saham dan YANCE TANESIA sejumlah 500 lembar saham, DIREKTUR UTAMA VICTOR PANDUNATA dan DIREKTUR EDWIN EFRAIM TANESIA, DEWAN KOMISARIS YANCE TANESIA dan KOMISARIS HADI PANDUNATA.

- Bahwa kesemuanya ini adalah sebagaimana keinginan terdakwa VICTOR PANDUNATA untuk mengembalikan hak-hak kepemilikan saham/ mengubah susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT BULAWAN DAYA LESTARI yang terdakwa VICTOR PANDUNATA miliki kembali berdasarkan Akta No 1 tanggal 22 September 2020, Dengan cara melakukan pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga terhadap susunan pemegang saham dan kepengurusan perusahaan yang tercatat dalam PROFIL PERUSAHAAN PT BULAWAN DAYA LESTARI menjadi kembali berdasarkan Akta No 1 tanggal 22 September 2020 dengan menggunakan Akta Penyimpanan (Depot) No 3 tanggal 25 Januari 2022 dibuat oleh saksi DARAJAT.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN untuk menggunakan surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 kedalam Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022, hanyalah akal-akalan terdakwa dengan maksud untuk memakai memakai akta itu sebagai jalan untuk menguasai PT. BULAWAN DAYA LESTARI berikut saham yang di miliki oleh saksi Yance dengan cara kemudian di unggah/Upload ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga terbitlah Surat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor :AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BULAWAN DAYA LESTARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA yang menginginkan bagaimana caranya dapat mengembalikan posisi PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR sebagai pemegang saham dan terdakwa VICTOR PANDUNATA sebagai Direktur Utama di PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN mengatakan bila mau merubah kepemilikan saham dan pengurus harus memiliki RUPS, keduanya bersepakat untuk membuat Akta Penyimpanan (Akta Van Depot) dengan tujuan untuk mengembalikan kedudukan dan posisi PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR serta terdakwa VICTOR PANDUNATA pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai dengan surat penegasan yang dibuat oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan RUPS tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang didasarkan pada Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020, dengan susunan pengurus:
 - o Direktur Utama : VICTOR PANDUNATA
 - o Direktur : EDWIN EFRAIM TANESIA
 - o Komisaris Utama : YANCE TANESIA
 - o Komisaris : HADI PANDUNATAKepemilikan saham
 - o YANCE TANESIA 500 LEMBAR SAHAM
 - o PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR 500 LEMBAR SAHAM
- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA meminta kepada Notaris DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, S.H. MKN (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan akta penyimpanan (depot) berdasarkan RUPS tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020, selain itu terdakwa VICTOR PANDUNATA selaku Direktur Utama PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR tidak mengakui Akta perubahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 10 tanggal 26 April 2021, Akta Nomor 12 Tanggal 27 April 2021 dan Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 karena terdakwa menganggap tidak pernah ada peralihan saham milik PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI kepada pihak lain dan terdakwa ingin mengembalikan susunan Direksi serta Komisaris PT. BULAWAN DAYA LESTARI pada Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020.
- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA bertindak sendiri dan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin ataupun kuasa dari saksi YANCE TANESIA sebagai pemegang saham 50 % ataupun saksi EDWIN EFRAIM

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANESIA sebagai Direktur PT. BULAWAN DAYA LESTARI dalam Akta Nomor 1 tahun 2020 yang dijadikan terdakwa sebagai dasar perubahan dalam pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 tersebut dan saksi YANCE TANESIA ataupun saksi EDWIN EFRAIM TANESIA juga tidak pernah mengajukan surat permohonan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI dengan menggunakan dasar Akta Depot/Penyimpanan No 3 tanggal 25 Januari 2022 tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian ESDM.

- Bahwa pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 digunakan untuk merubah susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI dilakukan oleh terdakwa VICTOR PANDUNATA dengan menghadap sendiri DARADJAT SURYAMAN dikantornya dan dilakukan tanpa ijin dari PT. BULAWAN DAYA LESTARI serta tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembuatan akta tersebut dilakukan tanpa ada pengajuan perubahan anggaran dasar melalui (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada permohonan peralihan saham atas badan usaha dari pemilik, serta tanpa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR adalah pemegang saham yang sah dan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh terdakwa VICTOR PANDUNATA di Notaris DARADJAT SURYAMAN SH.MKN tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 66/Pdt. G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT.MND tanggal 19 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht) pada tanggal 25 Agustus 2020, selain itu salinan putusan pengadilan tersebut telah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk didaftarkan perihal perubahan dan susunan pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang kembali ke Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 dan PT. BULAWAN DAYA LESTARI atas dasar amar putusan Pengadilan tersebut telah membuat Akta No. 10 tanggal 26 April 2021 dengan susunan pengurus:

- Direktur Utama : DENNY RAMON KARWUR-
- Direktur : JETTY ROEROE
- Direktur : MAIKEL TUMBOL
- Komisaris : EDWIN EFRAIN TANESIA
- Kepemilikan saham :
- EDWIN EFRAIN TANESIA : 950 LEMBAR SAHAM
- DENNY RAMON KARWUR : 50 LEMBAR SAHAM

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA meminta kepada Notaris DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, S.H.MKN untuk mengupload atau memasukkan Akta Penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 kedalam Sistem SABH Kemenkum HAM RI pada tanggal 27 Januari 2022 dan akibat di uploadnya Akta Penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 terjadi perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT BULAWAN DAYA LESTARI pada profile perusahaan berdasarkan Surat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor :AHU-AH.01.03-0063130. yang mengubah Hak atas kepemilikan saham kepengurusan perusahaan PT BULAWAN DAYA LESTARI pada akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 menjadi atas nama PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR dan YANCE TANESIA atau kembali ke Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 yang sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Pengadilan Tinggi Manado yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
- Bahwa akibat di uploadnya Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang merubah susunan pengurusan dan pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI kembali ke Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 tersebut mengakibatkan saksi CHIE CHIANG, DAVID LIM, HERI SASTOYO yang menjadi pengurus dan pemegang saham pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 14 tanggal 12 Nopember 2021 dengan susunan sebagai berikut:
 - David lim sebagai pemegang saham 750 lembar sebagai Komisaris utama.
 - Chie chiang sebagai pemegang saham 50 lembar sebagai direktur.
 - Ir Bach Adrianus Tinungki sebagai Direktur Utama.
 - Heri Sastoyo sebagai pemegang saham 200 lembar sebagai komisaris.
 - Danny Meltams Tanesia sebagai komisaris.
 - Yudhi Hermian sebagai Komisarisditindak lanjuti dengan Persetujuan Menteri ESDM No T-483/MB.04/MEM.B/2021 tanggal 9 November 2021 dan Berita acara rapat umum luar biasa (BAR) yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham serta telah mendapatkan SP data : AHU-AH.01.03-0472974 menjadi kehilangan hak-haknya pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- Bahwa perbuatan terdakwa VICTOR PANDUNATA yang meminta saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN untuk membuat akta penyimpan (depot)

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 tersebut diketahui oleh PT. BULAWAN DAYA LESTARI Ketika pada tanggal 27 Januari 2022 pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang tercatat dalam Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 melihat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengetahui adanya perubahan susunan anggaran dasar PT BULAWAN DAYA LESTARI kembali ke Akta No 1 tanggal 22 September 2020 menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama YANCE TANESIA
- Komisaris HADI PANDUNATA
- Direktur Utama VICTOR PANDUNATA
- Direktur EDWIN EFRAIM TANESIA
- Dengan susunan pemegang saham 500 YANCE TANESIA dan 500 PT INTEGRA PRIMA INFRA STRUKTUR

Dengan menggunakan dasar Akta Penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VICTOR PANDUNATA yang meminta saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN membuat Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 mengakibatkan pemilik yang sah PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 12 Nopember 2021 yaitu saksi DAVID LIM dkk menjadi kehilangan hak-haknya dan tidak dapat melakukan operasional dikarenakan terdakwa VICTOR PANDUNATA menggunakan akta penyimpanan/depot Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 sebagai bukti kepemilikan PT BULAWAN DAYA LESTARI kepada pekerja di lokasi tambang.
- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA mengetahui dalam proses perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI tidak dapat diubah dengan mendasari Akta Depot/Penyimpanan Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 dengan dasar RUPS yang waktunya telah lewat 30 hari dari tanggal di buat namun secara sengaja meminta kepada saksi DARADJAT SURYAMAN untuk mengupload dokumen-dokumen tersebut kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang sifatnya pasif sehingga menimbulkan perubahan terhadap kepemilikan saham dan kepengurusan PT BUL:AWAN DAYA LESTARI.
- Bahwa Akta van depot (akta penyimpanan) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas perubahan susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris, karena bukan akta

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



risalah rapat yang dibuat oleh Notaris, atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan atau akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat yang dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham di luar rapat yang dituangkan dalam akta dibawah tangan dan telah melanggar Undang-Undang atau dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa perubahan kepemilikan saham tidak dapat dilakukan dengan Akta Penyimpanan Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang menyatakan sah dan benar akta pernyataan keputusan RUPS PT BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 1 tanggal 22 September 2020, tetapi harus dilakukan oleh pemegang saham yang terakhir dan tercatat dalam SABH, sehingga akta penyimpanan yang menyatakan kepemilikan saham PT BDL berdasarkan akta pernyataan keputusan RUPS PT BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 1 tanggal 22 September 2020, tidak berlaku.
- Bahwa dokumen yang di upload kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM RI oleh saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN sesuai permintaan terdakwa VICTOR PANDUNATA tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena dokumen yang diupload berupa keputusan pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 24 Agustus 2020 sudah dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 dan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 juga menggunakan keputusan pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 24 Agustus 2020 sedangkan sesuai yang dipersyaratkan adalah akta perubahan yang waktunya tidak lebih dari 30 hari sejak diterbitkan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **VICTOR PANDUNATA** pada tanggal 25 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, S.H., M.KN (terdakwa berkas perkara terpisah) yang beralamat di Komplek Grand Kemang Residence Blok K No. 6 Kel. Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Cibinong, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi yang dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akte-akte otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa VICTOR PANDUNATA dengan saksi ILMIAWAN DEKRIT dan pada kesempatan tersebut terdakwa mengatakan mengenai permasalahan terkait hak-haknya yang hilang sebagai pemegang saham dan pengurus pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI dikarenakan adanya Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Manarsar Anita Aroean tentang perubahan pemegang saham dan pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- Atas permasalahan tersebut saksi ILMIAWAN menyarankan untuk membuat surat penegasan dan Akta, namun saksi yang tidak mau terlibat dengan permasalahan hukum tersebut kemudian mengenalkan terdakwa kepada saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN yang memang membutuhkan notaris.
- Terdakwa VICTOR PANDUNATA dan saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN melakukan pertemuan dan pada saat terdakwa VICTOR PANDUNATA bertemu dengan saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, terdakwa membawa surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa VICTOR PANDUNATA selaku Direktur PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR, adapun isi surat tersebut adalah menegaskan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR adalah salah satu pemegang saham dan terdakwa VICTOR PANDUNATA adalah Direktur Utama PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- Bahwa surat penegasan yang di bawa terdakwa VICTOR PANDUNATA isinya sama dengan surat Perjanjian kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT BULAWAN DAYA LESTARI No 001/P/PS-POPP/PTBOL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Akta Perdamaian Tanggal 24 Agustus 2020, namun sejak awal memang terdakwa memang tidak mempunyai itikad baik kepada saksi Yance selaku Direktur PT BULAWAN DAYA LESTARI untuk menyelesaikan sengketa ini, hal ini dibuktikan dengan cacat prosedur dan

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



tidak sah perjanjian penyelesaian sengketa dan Akta Perdamaian tersebut, karena

4. Tidak disertai dengan Putusan Perdamaian oleh Pengadilan yang memiliki irah-irah "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 5. Tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.
 6. Tidak melaksanakan seluruh poin-poin sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai tersebut.
- Lebih jauh, perbuatan terdakwa Viktor yang itikad buruk dilanjutkan dengan sengaja tidak mau melaksanakan perjanjian penyelesaian sengketa dan akta perdamaian yang sudah di buat, rupanya ketidak bersediaan terdakwa Viktor tersebut hanyalah merupakan akal-akalan terdakwa Viktor untuk mengambil alih jabatan saksi Yance di PT BDL berikut sahamnya, untuk memuluskan akal-akalan terdakwa Viktor tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN untuk mengembalikan kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI menjadi milik terdakwa VIKTOR PANDUNATA, menyuruh saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN untuk **membuat sebuah Akta** yang isinya sebagaimana tercantum dalam surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 tersebut yang kemudian di Unggah/ Upload kedalam sistem SABH dengan di lengkapi dengan RUPS selanjutnya akan keluar sebuah surat dari Kementrian Hukum dan HAM yaitu Surat Pemberitahuan perubahan data perseroan.
 - Bahwa selain itu terdakwa juga pernah membuat akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 dengan menggunakan dasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 24 Agustus 2020 **yang pada kenyataannya RUPS tersebut tidak pernah dilaksanakan** dan terdakwa VIKTOR PANDUNATA yang menghadap sendiri ke Notaris, serta tidak dihadiri saksi Yance ataupun pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI lainnya, tidak ada daftar hadir, tidak ada notulen, tidak ada undangan kepada pemegang saham dan Direksi PT BULAWAN DAYA LESTARI, sehingga pada kenyataannya kegiatan itu hanyalah seremonial belaka dan tidak sesuai dengan tata cara di lakukannya RUPS.
 - Bahwa RUPS tanggal 24 Agustus 2022 itu juga oleh terdakwa diberikan kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN untuk dijadikan Lampiran dalam pembuatan Akta penyimpanan (Depot) yaitu Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 oleh saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN dimana pada halaman 1 di Akta No 3 Tanggal 25 Januari 2022 tersebut tertulis "Bahwa



tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu dua puluh dua (25-01-2022), tepat jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah) bertempat Komplek Grand Kemang Residence Blok K No 6 Kel Kemang Kec Kemang Kab Bogor 16320 telah menghadap kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN selaku Notaris, terdakwa VIKTOR PANDUNATA” **merupakan keterangan Palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya** karena terdakwa VIKTOR dan pihak-pihak yang tercantum dalam Akta Nomor 3 Tanggal 2022 tersebut tidak menghadap kepada saksi DARAJAT DJUARDI SURYAMAN di Komplek Grand Kemang Residence Blok K No 6 Kel Kemang Kec Kemang Kab Bogor 16320.

- Bahwa Isi dari Akta Penyimpanan (Depot) No 3 tanggal 25 Januari 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa VICTOR PANDUNATA telah menyerahkan kepada notaris suatu PENEGASAN PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR SELAKU SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PT BULAWAN DAYA LESTARI.
 2. Bahwa PT Bulawan Daya Lestari didirikan berdasarkan Akta No 7 tanggal 9 Maret 2006 di hadapan Notaris Theomaris Eddy Boham SH, MH di kota Manado dan telah disahkan melalui Surat Keputusan No C-10037.HT 01.01. TH 2006 tanggal 7 April 2006 dengan modal dasar sejumlah 4.000 Lembar modal ditempatkan sejumlah 1.000 Lembar dan Komposisi pemegang saham sebagai berikut: Yance Tanesia sejumlah 996 Lembar saham, Ivan Julian Elton Rungkat 1 Lembar, Edwin Efraim Tanesia 1 Lembar saham.
 3. maka kepemilikan saham perseroan pada PT BDL yang berlaku sah dan benar saat ini adalah sebagaimana tertuang di dalam akta pernyataan keputusan RUPS PT BDL Nomor 01 tanggal 22 September 2020 dengan komposisi saham dan kepengurusan: PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR sejumlah 500 Lembar saham dan YANCE TANESIA sejumlah 500 lembar saham, DIREKTUR UTAMA VICTOR PANDUNATA dan DIREKTUR EDWIN EFRAIM TANESIA, DEWAN KOMISARIS YANCE TANESIA dan KOMISARIS HADI PANDUNATA.
- Bahwa kesemuanya ini adalah sebagaimana keinginan terdakwa VICTOR PANDUNATA untuk mengembalikan hak-hak kepemilikan saham/ mengubah susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT BULAWAN DAYA LESTARI yang terdakwa VICTOR PANDUNATA miliki kembali berdasarkan Akta No 1 tanggal 22 September 2020, Dengan cara melakukan pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan HAM sehingga terhadap susunan pemegang saham dan kepengurusan perusahaan yang tercatat dalam PROFIL PERUSAHAAN PT BULAWAN DAYA LESTARI menjadi kembali berdasarkan Akta No 1 tanggal 22 September 2020 dengan menggunakan Akta Penyimpanan (Depot) No 3 tanggal 25 Januari 2022 dibuat oleh saksi DARAJAT.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN untuk menggunakan surat penegasan tanggal 25 Januari 2022 kedalam Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022, hanyalah akal-akalan terdakwa dengan maksud untuk memakai akta itu sebagai jalan untuk menguasai PT. BULAWAN DAYA LESTARI berikut saham yang di miliki oleh saksi Yance dengan cara kemudian di unggah/*Upload* ke Sistem Admnistrasi Badan Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM sehingga terbitlah Surat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor :AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA yang menginginkan bagaimana caranya dapat mengembalikan posisi PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR sebagai pemegang saham dan terdakwa VICTOR PANDUNATA sebagai Direktur Utama di PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN mengatakan bila mau merubah kepemilikan saham dan pengurus harus memiliki RUPS, keduanya bersepakat untuk membuat Akta Penyimpanan (Akta Van Depot) dengan tujuan untuk mengembalikan kedudukan dan posisi PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR serta terdakwa VICTOR PANDUNATA pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai dengan surat penegasan yang dibuat oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan RUPS tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang didasarkan pada Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020, dengan susunan pengurus:
 - o Direktur Utama :VICTOR PANDUNATA
 - o Direktur : EDWIN EFRAIM TANESIA
 - o Komisaris Utama :YANCE TANESIA
 - o Komisaris : HADI PANDUNATAKepemilikan saham
 - o YANCE TANESIA 500 LEMBAR SAHAM
 - o PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR 500 LEMBAR SAHAM

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA meminta kepada Notaris DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, S.H. MKN (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan akta penyimpanan (depot) berdasarkan RUPS tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020, selain itu terdakwa VICTOR PANDUNATA selaku Direktur Utama PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR tidak mengakui Akta perubahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 10 tanggal 26 April 2021, Akta Nomor 12 Tanggal 27 April 2021 dan Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 karena terdakwa menganggap tidak pernah ada peralihan saham milik PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI kepada pihak lain dan terdakwa ingin mengembalikan susunan Direksi serta Komisaris PT. BULAWAN DAYA LESTARI pada Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020.
- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA bertindak sendiri dan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin ataupun kuasa dari saksi YANCE TANESIA sebagai pemegang saham 50 % ataupun saksi EDWIN EFRAIM TANESIA sebagai Direktur PT. BULAWAN DAYA LESTARI dalam Akta Nomor 1 tahun 2020 yang dijadikan terdakwa sebagai dasar perubahan dalam pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 tersebut dan saksi YANCE TANESIA ataupun saksi EDWIN EFRAIM TANESIA juga tidak pernah mengajukan surat permohonan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI dengan menggunakan dasar Akta Depot/Penyimpanan No 3 tanggal 25 Januari 2022 tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian ESDM.
- Bahwa pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 digunakan untuk merubah susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI dilakukan oleh terdakwa VICTOR PANDUNATA dengan menghadap sendiri DARADJAT SURYAMAN dikantornya dan dilakukan tanpa ijin dari PT. BULAWAN DAYA LESTARI serta tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembuatan akta tersebut dilakukan tanpa ada pengajuan perubahan anggaran dasar melalui (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa ada permohonan peralihan saham atas badan usaha dari pemilik, serta tanpa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR adalah pemegang saham yang sah dan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh terdakwa VICTOR PANDUNATA di Notaris DARADJAT SURYAMAN SH.MKN tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



66/Pdt. G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT.MND tanggal 19 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht) pada tanggal 25 Agustus 2020, selain itu salinan putusan pengadilan tersebut telah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk didaftarkan perihal perubahan dan susunan pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang kembali ke Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 dan PT. BULAWAN DAYA LESTARI atas dasar amar putusan Pengadilan tersebut telah membuat Akta No. 10 tanggal 26 April 2021 dengan susunan pengurus:

- Direktur Utama : DENNY RAMON KARWUR-
- Direktur : JETTY ROEROE
- Direktur : MAIKEL TUMBOL
- Komisaris : EDWIN EFRAIN TANESIA
- Kepemilikan saham :
- EDWIN EFRAIN TANESIA : 950 LEMBAR SAHAM
- DENNY RAMON KARWUR : 50 LEMBAR SAHAM
- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA meminta kepada Notaris DARADJAT DJUARDI SURYAMAN, S.H.MKN untuk mengupload atau memasukkan Akta Penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 kedalam Sistem SABH Kemenkum HAM RI pada tanggal 27 Januari 2022 dan akibat di uploadnya Akta Penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 terjadi perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT BULAWAN DAYA LESTARI pada profile perusahaan berdasarkan Surat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor :AHU-AH.01.03-0063130. yang mengubah Hak atas kepemilikan saham kepengurusan perusahaan PT BULAWAN DAYA LESTARI pada akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 menjadi atas nama PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR dan YANCE TANESIA atau kembali ke Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 yang sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Pengadilan Tinggi Manado yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht).
- Bahwa akibat di uploadnya Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang merubah susunan pengurusan dan pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI kembali ke Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 tersebut mengakibatkan saksi CHIE CHIANG, DAVID LIM, HERI SASTOYO yang menjadi pengurus dan pemegang saham pada PT. BULAWAN DAYA



LESTARI sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 14 tanggal 12 Nopember 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- David lim sebagai pemegang saham 750 lembar sebagai Komisaris utama.
- Chie chiang sebagai pemegang saham 50 lembar sebagai direktur.
- Ir Bach Adrianus Tinungki sebagai Direktur Utama.
- Heri Sastoyo sebagai pemegang saham 200 lembar sebagai komisaris.
- Danny Meltams Tanesia sebagai komisaris.
- Yudhi Hermian sebagai Komisaris

ditindak lanjuti dengan Persetujuan Menteri ESDM No T-483/MB.04/MEM.B/2021 tanggal 9 November 2021 dan Berita acara rapat umum luar biasa (BAR) yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham serta telah mendapatkan SP data : AHU-AH.01.03-0472974 menjadi kehilangan hak-haknya pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI.

- Bahwa perbuatan terdakwa VICTOR PANDUNATA yang meminta saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN untuk membuat akta penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 tersebut diketahui oleh PT. BULAWAN DAYA LESTARI Ketika pada tanggal 27 Januari 2022 pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang tercatat dalam Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 melihat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengetahui adanya perubahan susunan anggaran dasar PT BULAWAN DAYA LESTARI kembali ke Akta No 1 tanggal 22 September 2020 menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama YANCE TANESIA
- Komisaris HADI PANDUNATA
- Direktur Utama VICTOR PANDUNATA
- Direktur EDWIN EFRAIM TANESIA
- Dengan susunan pemegang saham 500 YANCE TANESIA dan 500 PT INTEGRA PRIMA INFRA STRUKTUR

Dengan menggunakan dasar Akta Penyimpanan (depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VICTOR PANDUNATA yang meminta saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN membuat Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 mengakibatkan pemilik yang sah PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 12 Nopember 2021 yaitu saksi DAVID LIM dkk menjadi kehilangan hak-haknya dan tidak dapat



melakukan operasional dikarenakan terdakwa VICTOR PANDUNATA menggunakan akta penyimpanan/depot Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 sebagai bukti kepemilikan PT BULAWAN DAYA LESTARI kepada pekerja di lokasi tambang.

- Bahwa terdakwa VICTOR PANDUNATA mengetahui dalam proses perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI tidak dapat diubah dengan mendasari Akta Depot/Penyimpanan Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 dengan dasar RUPS yang waktunya telah lewat 30 hari dari tanggal di buat namun secara sengaja meminta kepada saksi DARADJAT SURYAMAN untuk mengupload dokumen-dokumen tersebut kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang sifatnya pasif sehingga menimbulkan perubahan terhadap kepemilikan saham dan kepengurusan PT BULAWAN DAYA LESTARI.
- Bahwa Akta van depot (akta penyimpanan) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas perubahan susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris, karena bukan akta risalah rapat yang dibuat oleh Notaris, atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan atau akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat yang dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham di luar rapat yang dituangkan dalam akta dibawah tangan dan telah melanggar Undang-Undang atau dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Bahwa perubahan kepemilikan saham tidak dapat dilakukan dengan Akta Penyimpanan Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang menyatakan sah dan benar akta pernyataan keputusan RUPS PT BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 1 tanggal 22 September 2020, tetapi harus dilakukan oleh pemegang saham yang terakhir dan tercatat dalam SABH, sehingga akta penyimpanan yang menyatakan kepemilikan saham PT BDL berdasarkan akta pernyataan keputusan RUPS PT BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 1 tanggal 22 September 2020, tidak berlaku.
- Bahwa dokumen yang di upload kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM RI oleh saksi DARADJAT DJUARDI SURYAMAN sesuai permintaan terdakwa VICTOR PANDUNATA tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena dokumen yang diupload berupa keputusan pemegang saham PT. BULAWAN DAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI tanggal 24 Agustus 2020 sudah dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 dan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 juga menggunakan keputusan pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 24 Agustus 2020 sedangkan sesuai yang dipersyaratkan adalah akta perubahan yang waktunya tidak lebih dari 30 hari sejak diterbitkan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Oktober 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR PANDUNATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**" melanggar pasal 266 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICTOR PANDUNATA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tertanggal 8 Mei 2012.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR, EDWIN EFRAIM TANESIA dan YANCE TANESIA tertanggal 11 Januari 2017.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 7 tertanggal 11 Agustus 2017.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 03 Juli 2017.

Halaman **19** dari **40** Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Gugatan YANCE TANESIA kepada PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR Nomor Register : 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg.
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 Tahun 2019 antara YANCE TANESIA dan JIMMY INKIRIWANG.
- 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT.MND.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Permohonan Pernyataan Kasasi.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Pengiriman Berkas Kasasi Nomor W19.U-299/HPDT/VII/2022.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas LP Nomor : LP/B/0422/VII/2020/BARESKRIM tanggal 30 Juli 2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Van Dading PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi Rapat Penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Pencabutan Perkara Nomor : W.19/U.24/294/HPDT/VIII/2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 570/DPMPTSPD/455/IX/2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 1 tertanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 051a/SPcb/ARLO-Jkt/X/2020 terkait pencabutan LP di Bareskrim.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 051/b/SPcb/ARLO-Jkt/X/2020 terkait pencabutan LP di Polda Sulut.
- 1 (satu) bundel fotocopy Resume Eksekusi Putusan Nomor 66.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19-U4/163/HPDT/IV/2021 Kepada Kemenkumham.
- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan Akses dari SABH.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat 0117/P.PANot/ARLO-Jkt/V/2021.

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 01/Not-MA/VI/21 terkait Penjelasan dan Mohon Petunjuk.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akses SIPP Mahkamah Agung.
- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perseroan Akses dari SABH.
- 1 (satu) bundel fotocopy Penegasan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR selaku salah satu pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran Biaya Penyimpanan (depot) Berkas.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Depot Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-555 tertanggal 01 Maret 2022.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta pendirian perseroan terbatas PT. BULAWAN DAYA LESTARI nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 Notaris THEOMARIS EDDY BOHAM., S.H.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir salinan pengesahan Akta Pendirian PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 7 April 2006.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tertanggal 21 April 2006, Notaris T. EDDY BOHAM., S.H.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012, Notaris T. EDDY BOHAM., S.H., M.H.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017, Notaris T. EDDY BOHAM., S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor AHU-AH.01.03-0163321 tertanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : 001/P.PS-POPP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Akta Perdamaian tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 01 tanggal 22 September 2020, Notaris PRIO WIDIASTONO MARBUN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : AHU-AH.01.03-0395289 tanggal 07 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Sham PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 12 tanggal 27 April 2021, Notaris MANARSAR ANITA AROEAN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Minuta Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, Notaris DARADJAT SURYAMAN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Salinan Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, Notaris DARADJAT SURYAMAN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Profil Perusahaan PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Penegasan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR selaku salah satu pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel copy minuta Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 3 tertanggal 25 Januari 2022;
- 1(satu) lembar copy Surat Lembar Sidik Jari Para Penghadap Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022.

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Anggaran Dasar Akta pendirian perseroan terbatas PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang berisi Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 tentang Akta Pendirian PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 14 tanggal 21 April 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 10 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 7 tanggal 5 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 9 tanggal 3 Februari 2017 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 12 tanggal 27 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BULAWAN DAYA LESTARI;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Profil Perusahaan PT. BULAWAN DAYA LESTARI;
- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 9 November 2021;
- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir tentang Tanggapan atas pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bulawan Daya Lestari dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Nomor : 230/024/MPD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari MPD Notaris Kab. Bogor tentang Pengantar Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Nomor : 001/VIII/MPDN-REK/2022;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 226/G/2021/PTUN. JKT, tanggal 12 Mei 2022;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pernyataan Pencabutan Banding e-Court nomor : 226/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Ktg tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2019/PN. Ktg tanggal 5 Maret 2020 (kuasa pembanding telah melakukan pencabutan perkara permohonan kasasi tanggal 25 Agustus 2020);
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Surat dari Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 April 2021 tentang pengiriman tutunan resmi putusan PN. Kotamobagu No. 66/Pdt.G/2019/PN. Ktg dan PT. Manado No. 70/PDT/2020/PT. MND;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Surat Kuasa tentang penerimaan pembayaran hasil pengalihan atau pemindahan hak PT. Bulawan Daya Lestari dari Tuan David Lim;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir pembayaran transaksi peralihan seluruh saham PT. Bulawan Daya Lestari.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19.U4/6/HK/1/2023, tanggal 25 Januari 2023, tentang permohonan informasi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari Sdr. Ir. Bach Adrianus Tinungki, M. Eng.
- 1 (satu) bundel Print Out Dokumentasi penandatanganan RUPS PT. BULAWAN DAYA LESTARI Manado, 12 November 2021;
- 1(satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham No 11 tanggal 12 Nopember 2021;
- 1(satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham No 12 tanggal 12 Nopember 2021;
- 1(satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham No 13 tanggal 12 Nopember 2021;
- 1(satu) bundel Salinan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19.U4/6/HK/1/2023, tanggal 25 Januari 2023, tentang permohonan informasi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari Sdr. Ir. Bach Adrianus Tinungki, M. Eng
- 1 (satu) lembar asli surat pencabutan kuasa atas nama VICTOR PANDUNATA, NIK 3174072501930004, pekerjaan wiraswasta, alamat Rukan Taman Meruya Blok N Nomor 37 Rt. 004/02.

(Dipergunakan dalam perkara yang lain A.n terdakwa Daradjat Suryaman, S.H., M.kn)

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya seperti di bawah ini:

1. Menyatakan **Terdakwa VICTOR PANDUNATA**, TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer atau Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa VICTOR PANDUNATA** oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau lepas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
3. Memerintahkan **Terdakwa VICTOR PANDUNATA** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak **Terdakwa VICTOR PANDUNATA** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, dapat memutuskan keadilan selaku wakil-Nya di dunia, agar kiranya masa depan saya yang saat ini terancam bahaya dapat terselamatkan melalui kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim dengan membebaskan saya dari segala tuduhan maupun tuntutan atas apa yang tidak saya perbuat.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut, Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/ PN.Mnd tanggal 13 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR PANDUNATA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran yang menimbulkan kerugian**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tertanggal 8 Mei 2012.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR, EDWIN EFRAIM TANESIA dan YANCE TANESIA tertanggal 11 Januari 2017.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 7 tertanggal 11 Agustus 2017.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 03 Juli 2017.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Gugatan YANCE TANESIA kepada PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR Nomor Register : 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 Tahun 2019 antara YANCE TANESIA dan JIMMY INKIRIWANG.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT.MND.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Permohonan Pernyataan Kasasi.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Berita Pengiriman Berkas Kasasi Nomor W19.U-299/HPDT/VII/2022.

Halaman **26** dari **40** Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas LP Nomor : LP/B/0422/VII/2020/BARESKRIM tanggal 30 Juli 2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Van Dading PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi Rapat Penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Pencabutan Perkara Nomor : W.19/U.24/294/HPDT/VIII/2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 570/DPMPTSPD/455/IX/2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 1 tertanggal 22 September 2020.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 051a/SPcb/ARLO-Jkt/X/2020 terkait pencabutan LP di Bareskrim.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 051/b/SPcb/ARLO-Jkt/X/2020 terkait pencabutan LP di Polda Sulut.
- 1 (satu) bundel fotocopy Resume Eksekusi Putusan Nomor 66.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19-U4/163/HPDT/IV/2021 Kepada Kemenkumham.
- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perusahaan Akses dari SABH.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat 0117/P.PANot/ARLO-Jkt/V/2021.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 01/Not-MA/VI/21 terkait Penjelasan dan Mohon Petunjuk.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akses SIPP Mahkamah Agung.
- 1 (satu) bundel fotocopy Profil Perseroan Akses dari SABH.
- 1 (satu) bundel fotocopy Penegasan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR selaku salah satu pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran Biaya Penyimpanan (depot) Berkas.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Depot Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022.

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-555 tertanggal 01 Maret 2022.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta pendirian perseroan terbatas PT. BULAWAN DAYA LESTARI nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 Notaris THEOMARIS EDDY BOHAM., S.H.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir salinan pengesahan Akta Pendirian PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 7 April 2006.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tertanggal 21 April 2006, Notaris T. EDDY BOHAM., S.H.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012, Notaris T. EDDY BOHAM., S.H., M.H.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017, Notaris T. EDDY BOHAM., S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor AHU-AH.01.03-0163321 tertanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : 001/P.PS-POPP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Akta Perdamaian tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Keputusan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 01 tanggal 22 September 2020, Notaris PRIO WIDIASTONO MARBUN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : AHU-AH.01.03-0395289 tanggal 07 Oktober 2020.

Halaman **28** dari **40** Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Sham PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 12 tanggal 27 April 2021, Notaris MANARSAR ANITA AROEAN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Minuta Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, Notaris DARADJAT SURYAMAN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Salinan Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, Notaris DARADJAT SURYAMAN., S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Profil Perusahaan PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- 1 (satu) buah dokumen fotocopy legalisir Penegasan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR selaku salah satu pemegang saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel copy minuta Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 3 tertanggal 25 Januari 2022;
- 1(satu) lembar copy Surat Lembar Sidik Jari Para Penghadap Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Anggaran Dasar Akta pendirian perseroan terbatas PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang berisi Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 tentang Akta Pendirian PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 14 tanggal 21 April 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 10 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 7 tanggal 5 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Akta Nomor 9 tanggal 3 Februari 2017 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA

Halaman **29** dari **40** Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA
LESTARI, Akta Nomor 12 tanggal 27 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA
LESTARI, Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BULAWAN DAYA
LESTARI;

- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Profil Perusahaan PT. BULAWAN DAYA LESTARI;
- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tertanggal 9 November 2021;
- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir tentang Tanggapan atas pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bulawan Daya Lestari dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Nomor : 230/024/MPD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari MPD Notaris Kab. Bogor tentang Pengantar Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Nomor : 001/VIII/MPDN-REK/2022;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 226/G/2021/PTUN. JKT, tanggal 12 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pernyataan Pencabutan Banding e-Court nomor : 226/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Ktg tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2019/PN. Ktg tanggal 5 Maret 2020 (kuasa pembanding telah melakukan pencabutan perkara permohonan kasasi tanggal 25 Agustus 2020);
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Surat dari Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 April 2021 tentang pengiriman tutunan resmi

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PN. Kotamobagu No. 66/Pdt.G/2019/PN. Ktg dan PT. Manado No. 70/PDT/2020/PT. MND;

- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir Surat Kuasa tentang penerimaan pembayaran hasil pengalihan atau pemindahan hak PT. Bulawan Daya Lestari dari Tuan David Lim;
- 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir pembayaran transaksi peralihan seluruh saham PT. Bulawan Daya Lestari.
- 1 (satu) lembar surat asli Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19.U4/6/HK/1/2023, tanggal 25 Januari 2023, tentang permohonan informasi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari Sdr. Ir. Bach Adrianus Tinungki, M. Eng.
- 1 (satu) bundel Print Out Dokumentasi penandatanganan RUPS PT. BULAWAN DAYA LESTARI Manado, 12 November 2021;
- 1(satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham No 11 tanggal 12 Nopember 2021;
- 1(satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham No 12 tanggal 12 Nopember 2021;
- 1(satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham No 13 tanggal 12 Nopember 2021;
- 1(satu) bundel Salinan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19.U4/6/HK/1/2023, tanggal 25 Januari 2023, tentang permohonan informasi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari Sdr. Ir. Bach Adrianus Tinungki, M. Eng
- 1 (satu) lembar asli surat pencabutan kuasa atas nama VICTOR PANDUNATA, NIK 3174072501930004, pekerjaan wiraswasta, alamat Rukan Taman Meruya Blok N Nomor 37 Rt. 004/02.
- Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Maret 2020 Nomor : 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg.
- Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Maret 2020 Nomor : 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg.

Halaman **31** dari **40** Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. Bulawan Daya Lestari (PT. BDL) Nomor : 001/P.PS-POPP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan antara HADI PANDUNATA yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Direktur PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR (PT. IPI) dan EDWIN EFRAIM TANESIA, serta YANCE TANESIA.
- Bukti T-4 : Perjanjian AKTA PERDAMAIAN (Acte Van Dading) tanggal 24 Agustus 2020 antara PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR (PT. IPI), HADI PANDUNATA dan EDWIN EFRAIM TANESIA dengan YANCE TANESIA.
- Bukti T-5 : Surat Nomor : 049/SPP-PN.Ktg/ARLO-JKT/VIII/2020 tentang Pencabutan Permohonan Pencabutan Kasasi atas Putusan Banding Tinggi Manado No.: 70/PDT/2020/PT. MND, tanggal 19 Mei 2020 *jo* Pengadilan Negeri Kotamobagu No.: 66/PDT.G/2019/PN. Ktg tanggal 5 Maret 2020 kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Kotamobagu.
- Bukti T-6 : Surat Akta Pencabutan Permohonan Kasasi No.: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal tanggal 25 Agustus 2020.
- Bukti T-7 : Surat JUAL BELI SAHAM tanggal 24 Agustus 2020 antara EDWIN EFRAIM TANESIA dengan YANCE TANESIA.
- Bukti T-8 : Surat JUAL BELI SAHAM tanggal 24 Agustus 2020 antara PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR dengan YANCE TANESIA.
- Bukti T-9 : TANDA TERIMA UANG DARI YANCE TANESIA sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) Perihal : Pembayaran atas Pembelian saham Perusahaan PT. Bulawan Daya Lestari sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham atau 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan saham perusahaan oleh HADI PANDUNATA selaku Penjual/Direktur PT. IPIB.
- Bukti T-10 : Keputusan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI tanggal 24 Agustus 2020.
- Bukti T-11 : Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI No. : 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dihadapan PRIO WIDIASTONO MARBUN, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor.
- Bukti T-12 : Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0395290 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Haj Asasi Manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI No.: 10 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dihadapan MANASAR ANITA AROEEAN, SH., MKn., Notaris di Jakarta Timur
- Bukti T-14 : Akta PT. BULAWAN DAYA LESTARI No.: 12 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dihadapan MANASAR ANITA AROEEAN, SH., MKn., Notaris di Jakarta Timur.
- Bukti T-15 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BULAWAN DAYA LESTARI No.: 14 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan MAUDY MANOPPO, SH., MKn., di Kota Manado.
- Bukti T-16 : Surat Penegasan PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR SELAKU SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PT. BULAWAN DAYA LESTARI, tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat VICTOR PANDUNATA selaku DIREKTUR PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR selaku pemegang saham sebanyak 500 (*lima ratus*) lembar saham di PT. BULAWAN DAYA LESTARI.
- Bukti T-17 : Akta Penyimpanan (Depot) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan DARADJAT SURYAMAN, SH., MKn., adalah Notaris di Kabupaten Bogor.
- Bukti T-18 : Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Haj Asasi Manusia.
- Bukti T-19 : Surat Nomor: 0335/S.Pem/ARLO-Jkt/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara
- Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Agustus 2023 Nomor : 628/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.
- Bukti T-21 : Surat Nomor : 2975/BP/Eks/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal : Surat Pelaporan Dugaan Penyalagunaan Kewenangan oleh Perangkat Pengadilan dalam Penanganan Perkara dari BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA kepada BOYCE ALVHAN CLIFFORD, SH., MH.,
- Bukti T-22 : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 25 Oktober 2021 Perihal : Klarifikasi Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Ktg jo Nomor : 70/Pdt/2020/PT. Mnd.

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-23 : Copy dari Copy RESUME EKSEKUSI Nomor : 66/Pdt. G/2019/PN.Ktg yang dibuat oleh ENDAH DEWI LESTARI, SH., MH., selaku Panitera Muda Perdata dan WIESJE S. SAMBOW, SH., selaku Panitera.
- Bukti T-24 : Surat Nomor : 01/NOT-MA/VI/21 Tanggal 3 Juni 2021 dari MANASAR ANITA AROEAN, SH., MKn., selaku Notaris kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bukti T-25 : Surat Nomor : AHU.UM.01.01-555 Tanggal 1 Maret 2022 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Petunjuk Perubahan Data PT. BULAWAN DAYA LESTARI dari Direktur Jenderal Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada MANASAR ANITA AROEAN, SH., MKn., selaku Notaris.

Dipergunakan dalam perkara yang lain A.n terdakwa Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn. Dan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,0 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 249/Akta Pid.B/2023/PN.Mnd dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Karutan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Manado telah membuat Akta Banding pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor : 249/Akta Pid.B/2023/PN.Mnd dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan banding telah menyerahkan memori banding tanggal 19 Oktober 2023 yang diajukan melalui KaRutan pada tanggal 24 Oktober 2023 dan selanjutnya dibuat Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan pada tanggal 25 Oktober 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2023

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 November 2023, dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 dan 01 November 2023 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

““barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Victor Pandunata** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan **perkara a quo atau setidaknya delik yang didakwakan tidak terbukti dan berada pada ranah hukum perdata**, maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado berkenan memutuskan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. Tanggal yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa VICTOR PANDUNATA, TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer atau Subsider Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya dinyatakan perbuatan yang didakwakan berada di luar kompetensi peradilan pidana sehingga tidak berwenang mengadili;
- Membebaskan Terdakwa VICTOR PANDUNATA dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau lepas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (onstlag van alle rechtsvolging);
- Memerintahkan Terdakwa VICTOR PANDUNATA dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa VICTOR PANDUNATA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Saya mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam memori banding agar Terbanding dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan Terbanding dari semua Tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum)
4. Membatalkan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan kepada Terbanding;
5. Memulihkan hak Terbanding dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, tidak salah dalam menerapkan hukum dan terhadap memori banding Terdakwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa pembuatan Akta Nomor 1 tanggal 22 September 2020 dengan menggunakan dasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 24 Agustus 2020 yang pada kenyataannya RUPS tersebut tidak pernah dilaksanakan dan Terdakwa yang menghadap sendiri ke Notaris, serta tidak dihadiri saksi Yance Tanesia selaku Direktur Utama, tidak ada daftar hadir, tidak ada notulen rapat, tidak ada undangan rapat kepada pemegang saham Direksi PT Bulawan Daya Lestari sehingga kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dilakukannya RUPS, dan RUPS tanggal 24 Agustus 2022 tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Darajat Djuardi Suryawan selaku Notaris untuk dijadikan lampiran kedalam pembuatan Akta Penyimpanan (Depot) oleh Notaris kedalam pembuatan Akta Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 dan didalam Akta tersebut tertulis bahwa tanggal 25 Januari 2022 tepat jam 10.00 Wib bertempat Kompleks Grand Kemang Residence Blok K No 6 Kel. Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor Terdakwa telah menghadap saksi Darajat Djuardi Suryawan padahal Terdakwa tidak menghadap, hal ini merupakan keterangan palsu yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka cukup alasan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 249/Pid.B/2023/PN yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 266 Ayat 1 KUHP serta Pasal-Pasal lain dalam Undang Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 249/Pid.B/2023/ PN.Mnd tanggal 13 Oktober 2023 ;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H., dan DJAMALUDIN ISMAIL, S.H,M.H., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 November 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh ELVA ISHAK. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H.,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.

TTD

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H,M.H.,,

Panitera Pengganti

TTD

ELVA ISHAK. S.H.

Untuk Salinan

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Manado

Jabal Nur AS, S.Sos., M.H